



PUTUSAN

Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RA DEVI MEIYAN SARI binti RM ZAKARIA;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Mei 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lebak Jaya III Komplek Pasundan
Permai Blok C13 RT 45 RW 06 Kelurahan
Kalidoni, Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RA Devi Meiyen Sari binti RM Zakaria bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. menerima. menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang dengan *netto* 873,810 gram;
- 1 (satu) *handphone* merek Strawberry warna biru dengan nomor *SIM card* 085384312213;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RA Devi Meiyani Sari binti RM Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang dengan berat *netto* 873,810 gram dan 1 (satu) *handphone* merek Strawberry warna biru dengan nomor *SIM card* 085384312213 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta Pid.PK/2022/PN Plg *juncto* Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 22 Juli 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana perihal adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Juli 2021, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti a quo* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022



hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat, tidak terdapat kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah berdasarkan KUHP dan sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagai berikut:
 - a. Terpidana ditangkap ketika menerima narkotika jenis sabu dengan berat bruto 917 (sembilan ratus tujuh belas) gram atau berat *netto* 873,810 (delapan ratus tujuh puluh tiga koma delapan ratus sepuluh) gram dari seseorang, yang ternyata adalah polisi (Saksi Agung Suhendra) menyamar sebagai Saksi Riyan Pramana, yang telah ditangkap terlebih dahulu;
 - b. Bahwa Terpidana menerima narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Titin (DPO) untuk diserahkan kepada Titin (DPO) tersebut;
 - c. Bahwa Saksi Riyan Pramana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ali Akbar (DPO) di Kota Medan;
 - d. Bahwa Terpidana mengetahui bahwa Titin (DPO) sebagai bandar narkotika dan Terpidana sudah 10 (sepuluh) kali mengambil barang/narkotika jenis sabu milik Titin (DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama perkara *a quo*. Dengan demikian, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RA DEVI MEIYAN SARI binti RM ZAKARIA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)